

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah, karunia dan anugerah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Implementasi *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Efendi, S.H., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Pembimbing I.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.

4. Seluruh Staf Badan Kepegawaian Fakultas Hukum Brawijaya Malang, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Suharsono dan Ratiyah atas segala cintakasih, perhatian, kasih sayang, bimbingan, motivasi dan doanya sehingga penulismampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih pada kakak dan saudara, Arif Himawan, Ika Dewi Lestari SE dan Dwi Agus Ratna Saputra, kalian adalah penyemangat dalam segala suka dan duka, terima kasih untuk kekompakan yang kalian berikan.
7. Terima kasih pada Kamal H, S.H, Sri Agus C, S.H, Terima kasih atas saran dan bantuannya selama ini.
8. Teman-teman DE'HANS terima kasih semuanya.
9. Teman-teman PPM 2010 "Kelompok 5" Desa tumpang arief, dandi, anton, kamal, Kemal, terima kasih buat semuanya.
10. Serta pihak-pihak lain yang turut yang membantu proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Malang, Oktober 2010

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Administrasi Negara merupakan aturan yang berada di ranah publik untuk menentukan ataupun mengatur suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang ditujukan dan berpengaruh untuk kalangan secara umum atau universal. Pembentukan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik tersebut berasal dari ketentuan yang diatur oleh Undang - Undang ataupun melalui Peraturan - Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ada beberapa karakteristik dari Hukum Administrasi Negara dimana salah satunya adalah penentuan kebijakan oleh pejabat publik yang dikeluarkan berdasarkan kewenangannya atas suatu bidang tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan terkait dengan keuangan negara dan segala sesuatu yang mengatur tentang administrasi penarikan dan pengelolaannya.

Universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya memiliki berbagai macam sistem dalam menjalankan kegiatannya, termasuk salah satunya adalah sistem administrasi keuangan yang bersumber dari Hukum Administrasi Negara dalam hal peraturan - peraturan hukum yang mengatur berjalannya sistem administrasi keuangan tersebut, dimana hal tersebut adalah penghubung antara negara, penyelenggara pendidikan dan peserta didik di dalam melaksanakan masing - masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari kelembagaan pendidikan, universitas memiliki

beberapa fakultas dan program studi yang berada dibawahnya, dimana fakultas dan program studi tersebut memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan - kebijakannya sesuai garis aturan dan kriteria yang secara umum diberikan oleh universitas. Salah satu kebijakan yang dilakukan secara independen oleh fakultas adalah dalam hal administrasi biaya pendidikan yang penarikannya diberlakukan dengan cara *official assessment system*. Sehingga pihak fakultaslah yang berperan aktif dalam sistem administrasi tersebut, sehingga segala sesuatu mengenai kebijakan termasuk jumlah dan tata cara pembayaran biaya pendidikan ditentukan secara sepihak oleh fakultas.

Mengingat administrasi keuangan adalah menyangkut segala sesuatu terhadap kegiatan perputaran keuangan, khususnya dalam hal ini adalah keuangan fakultas yang berasal dari pembayaran biaya pendidikan, pastilah ada sistem baku yang diterapkan oleh fakultas melalui pegawainya yang berwanang menjalankan sistem tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan terhadap penerapan sistem yang sudah diatur secara baku tersebut, sehingga dalam hal ini ada suatu aturan yang harus dijalankan secara ideal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang komperhensif mengenai **Implementasi Official Assessment System Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)**

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini membatasi kajian pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar aturan pelaksanaan administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang menggunakan *official assessment system*
2. Bagaimana penerapan *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan mengenai kebijakan administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang yang menggunakan *official assessment system*
2. Untuk mengetahui penerapan *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan akademis yaitu agar penelitian ini dapat dijadikan wacana dan informasi yang dapat membawa manfaat dalam mengembangkan pemahaman mengenai ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam hal

pengambilan kebijakan - kebijakan dibidang administrasi keuangan lembaga pendidikan

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang administrasi, khususnya pembayaran biaya pendidikan di suatu lembaga pendidikan

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan administrasi pembayaran biaya pendidikan dengan menggunakan *official assessment system* pada lembaga pendidikan di tingkat perguruan tinggi

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan secara lebih optimal dalam menentukan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkannya dengan memperhatikan semua aspek baik secara hukum maupun sosial

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA IMPLEMENTASI *OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM* DALAM ADMINISTRASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) Bab ini berisi tentang Kajian Umum Pajak dan Retribusi, *Official Assessment System*, Lembaga Pendidikan Universitas dan Sistem Administrasi Keuangan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk peneliti, jenis dan sumber data di dapat dan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data dan populasi serta proses analisa data yang digunakan oleh peneliti.


BAB IV : PEMBAHASAN.

Bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Tentang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang, aturan dasar penerapan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan, penerapan

pelaksanaan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang, kendala - kendala serta hambatan dalam pelaksanaan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Pajak dan Retribusi

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut :

- a. Menurut Soeparman Soemahamidjaja pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Turan wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang - barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”¹.

b. Menurut Rochmat Sumitro pajak didefinisikan sebagai berikut :

“Turan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”².

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan (bersifat yuridis)
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi atau jasa timbal individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak

¹ R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5.

² Ibid., hal. 6.

memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : sebagai fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair adalah sebagai berikut: “Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara”.³

Sedangkan fungsi budgetair menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.” Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayaim pengeluaran negara.

³ Ibid., hal. 212.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi regulerend adalah sebagai berikut : “Fungsi regulerend yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang letaknya diluar bidang keuangan”.⁴

Sedangkan fungsi regulerend yang dikemukakan oleh Siti Resmi adalah sebagai berikut :

“Fungsi regulerend yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi,sosial,maupun politik dengan tujuan tertentu.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya, agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Definisi dari subjek pajak adalah sebagai berikut :

“ Subjek pemungutan pajak, yaitu :

- a. Orang Pribadi , Orang pribadi sebagai wajib pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia

⁴ Ibid.,hal. 212.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris
- c. Badan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT(Perseroan Terbatas), CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
- d. Bentuk Usaha Tetap, Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

2. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Waluyo yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut :

“ Objek pemungutan pajak, yaitu :

- a. Penghasilan;
- b. Laba usaha;
- c. Hadiah dari undian atau pekerjaan;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Deviden

Penggolongan Jenis Pajak

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak, pajak yang dipungut oleh negara kita beraneka ragam. Daya beli masyarakat kita pun berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilan yang tinggi sehingga daya belinya pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilan menengah sehingga daya belinya masih mencukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, maka pajak harus dikelompokkan. Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis dilihat dari beberapa segi, yaitu dilihat dari golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya. Terdapat beberapa jenis pajak yaitu:

1. Menurut golongannya
2. Menurut sifatnya
3. Menurut lembaga

Berdasarkan hal - hal diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Langsung, yaitu Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta di pungut secara berkala
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

2. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subyek), kemudian menetapkan obyek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang.

b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada obyeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subyeknya, tanpa mempersoalkan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Pusat atau pajak negara, yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk.I, maupun pemerintah daerah Tk.II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *With Holding System*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemugutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (Peran dominan ada pada Wajib Pajak).

c. Withholding Tax System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Pengertian Retribusi

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

1. Retribusi Jasa Umum. a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

B. Kajian Umum *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan atau penentuan besaran biaya, dimana penentu kebijakan menetapkan jumlah pungutan atau besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban membayar. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam

menghitung dan menetapkan besarnya biaya sepenuhnya berada pada penentu kebijakan, sehingga dapat dilihat beberapa ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya biaya atau pungutan pihak yang berkewajiban membayar, ada pada penentu kebijakan.
- b. Pihak yang berkewajiban membayar biaya bersifat pasif.
- c. Kewajiban pembayaran timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh penentu kebijakan.

C. Kajian Umum Lembaga Pendidikan Universitas

1. Pengertian Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/ keterampilan. Sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.⁵

2. Pengertian dan Sejarah Universitas

Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai mata pelajaran. Universitas

⁵ <http://zikripunya.blogspot.com/2010/10/lingkungan-pendidikan.html>, diakses 22 April 2013.

adalah perusahaan yang menyediakan pendidikan sarjana dan pendidikan pascasarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin *universitas magistrorum et scholarium*, yang dapat diartikan adalah "komunitas guru dan peneliti". Bahasa asli Latin kata "universitas" digunakan pada saat munculnya kehidupan kota perkotaan dan serikat abad pertengahan, untuk menggambarkan khusus "asosiasi siswa dan guru dengan hak-hak hukum kolektif biasanya dijamin oleh piagam / ijazah yang dikeluarkan oleh pangeran, uskup, atau kota-kota di mana mereka berada".

3. Perbedaan Pengertian Antara Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi Lain

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 6 Nomor 60 tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
2. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
4. Sekolah Tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

5. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.
6. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dengan demikian dapat diringkas dengan suatu penjelasan bahwa jenis - jenis perguruan tinggi dalam berbagai bentuknya adalah sebagai berikut :

- a. UNIVERSITAS adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. INSTITUT adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tersusun atas dasar keseluruhan ilmu pengetahuan dan teknologi sejenis, atau seni.
- c. SEKOLAH TINGGI adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian dalam suatu cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi pemerintah lainnya, dan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. AKADEMI adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian khusus dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni yang

diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi pemerintah lainnya dan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- e. POLITEKNIK adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian khusus dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi pemerintah lainnya dan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pengertiannya sama dengan akademi, akan tetapi dapat menghasilkan D1, D2, D3 atau D4.

D. Kajian Umum Sistem Administrasi Keuangan

Untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal usul kata administrasi itu sendiri sebagaimana bahasan sebelumnya, yakni “kegiatan tata usaha kantor” dan “melayani” Prof.Prajudi Atmosudirdjo membedakan administrasi dalam 2 pengertian, yaitu :

1. Administrasi dalam pengertian sempit
 - Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (*office work*) seperti : tulis menulis, pengetikan surat menyurat (termasuk

menggunakan kompuer), agenda, kearsipan, pembukuan dan lain sebagainya.

2. Administrasi dalam pengertian luas

- Dalam pengertian luas administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu :

a. PROSES, ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan orang harus memikirkan dahulu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya serta sarana dan prasana apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut serta kemampuan seseorang untuk menjalankannya.

b. FUNGSI atau TUGAS, ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi berarti keseluruhan tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai “administrator” (memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi).

c. KEPRANATAAN (Institusi), ditinjau dari kepranataan (institusi), maka tinjauan

administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu, misalnya: Lembaga pendidikan, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan administrasi dalam lembaga tersebut, salah satunya adalah dalam hal keuangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai pengertian : "Aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan" atau "proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan".

Sistem Administrasi Keuangan Negara berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara. Sistem Administrasi Keuangan Negara diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan . Yuridis karena menggunakan Peraturan Perundang - undangan sebagai kodifikasi peraturan di Indonesia dan Sosiologis karena masalah ini berkaitan langsung dengan keadaan yang sebenarnya.

B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang menerapkan *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden di lapangan yaitu pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang.

b. Data Sekunder,yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema yang dalam penelitian ini.⁶

2. Sumber Data

- a. Data Primer,diperoleh langsung dari lapangan (pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang)
- b. Data Sekunder,yaitu data studi pustaka yang diperoleh secara teknis dari sumber bacaan pada Perpustakaan kota Malang,Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang,PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,Penelusuran Internet,Penelusuran Undang-undang,Kamus Hukum,maupun tulisan-tulisan dalam bentuk bahan yang sesuai dengan tema yang diteliti.

D. TEKNIK MEMPEROLEH DATA

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dan akan dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan,penelusuran internet,kliping koran dan studi dokumentasi

⁶ Abdulkadir Muhamad,**Hukum dan Penelitian hukum**,PT Citra aditya bakti,Bandung,2004

berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran undang-undang.⁷

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri tertentu.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Terdiri dari Pegawai, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang.
2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁹ Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive sampel, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel terpilih melalui permasalahan yang dikaji.

F. TEKNIK ANALISA DATA

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang kemudian terhadap masalah yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan undang-undang yang berlaku.

G. DEFENISI OPERASIONAL FARIABEL

1. Implementasi adalah suatu penerapan aturan hukum yang ideal sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan diterapkan di masyarakat.

⁷ Bambang S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000

⁸ *Ibid* hal 122

⁹ *ibid*

2. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan atau penentuan besaran biaya, dimana penentu kebijakan menetapkan jumlah pungutan atau besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban membayar.
3. Sistem Administrasi adalah tata cara tentang segala sesuatu yang berada dalam lingkup administrasi termasuk kegiatan - kegiatan pendukungnya.
4. Lembaga Pendidikan (Universitas) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dimana di dalamnya terdapat program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

1. Sejarah Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri pada 1 Juli 1957 atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM). Dalam perkembangan selanjutnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang, PTHPM diakui sebagai milik Kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang. Peresmian pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 bertepatan dengan upacara peringatan Dies Natalis III PTHPM. Pada 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga (kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang bernama Fakultas Ilmu Administrasi) dan Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya, sekaligus menambah fakultas baru dengan adanya penggabungan Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (YPTM) pada 1957, akhirnya terjadi penggabungan antara YPTM dengan YPTM menjadi Yayasan Universitas Brawijaya Malang.

Universitas Brawijaya dinegerikan pada 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963. Sejak saat itu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya menjadi salah satu Fakultas Hukum Negeri di Jawa Timur. Sehubungan

repository.ub.ac.id

dengan adanya kebijakan penataan fakultas-fakultas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membuka program S. 1 Ekstensi yang disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 62/DIKTI/Kep/1999 tentang Pembukaan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Program Ekstensi tersebut diintegrasikan dengan program reguler. Pada 1997 telah berdiri program studi Magister (S2) Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 72/DIKTI/Kep/1997 dan pada 2001/2002 telah berdiri Program Studi S3 (Program Doktor) Ilmu Hukum berdasarkan surat izin dari Dirjen Dikti Nomor 2365/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001.

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01107/AK/1. 1/UBGIHK/VIII/1998 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A, dan berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 06670/Ak-VIII-S1-027/UBGIHK/VII/2005 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A untuk kedua kalinya. Saat ini Fakultas Hukum mengelola tiga jenjang pendidikan, yaitu Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). Jenjang Sarjana (S1) terdiri dari lima bagian dan delapan konsentrasi. Sedangkan jenjang Magister (S2) terdiri dari enam minat kekhususan. Pada 2008, Fakultas Hukum UB membuka Program Magister Kenotariatan (S2) berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 1614/D/T/2008. Pada tahun yang sama Fakultas Hukum UB juga membuka kelas berbahasa Inggris untuk

program S1. Pada tahun 2010 Program studi S1 Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk ketiga kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 020 Tahun 2010. Demikian halnya dengan Program Magister Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 014 Tahun 2010. Sedangkan Program Doktor Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 012 Tahun 2010.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum

- Visi

Menjadi Fakultas Hukum unggul yang berstandar Internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius.

- Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ilmu hukum;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.

3. Tujuan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan :

1. Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki ketrampilan dasar penelitian dogmatik hukum;
2. Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional;
3. Bersikap dan berperilaku humanis, etis dan religius.

4. Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum

Menghasilkan Magister Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan :

1. Berpikir akademik dan kritis.
2. Melakukan penelitian secara lintas disiplin ilmu.
3. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius

5. Tujuan Program Studi Magister Kenotariatan

Menghasilkan Magister Kenotariatan yang memiliki kemampuan :

1. Bekerja secara professional.
2. Melakukan penelitian dan memecahkan masalah-masalah hukum di bidang kenotariatan.
3. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius.

6. Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan :

1. Mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian berlandaskan filsafat.
2. Melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkualitas ke Indonesiaan.

3. Kepekaan sosial dan lingkungan, serta bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius.

Pimpinan Fakultas

Dekan	Dr. Sihabudin, SH. MH.
Pembantu Dekan I	Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH. MH.
Pembantu Dekan II	Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
Pembantu Dekan III	Arif Zainudin, SH. MHum.
Kabag. Hukum Perdata	Siti Hamidah, SH. MM.
Sekbag. Hukum Perdata	Djumikasih, SH. MH.
Kabag. Hukum Pidana	Eny Harjati, SH. MH.
Sekbag. Hukum Pidana	Faizin Sulistio, SH. LLM.
Kabag. Hukum Internasional	Nurdin, SH. MHum.
Sekbag. Hukum Internasional	Ikaningtyas, SH. LLM.
Kabag. Hukum Tata Negara	Herlien Wijayati, SH. MH.
Kabag. Hukum Adm. Negara	Lutfie Effendi, SH. MHum.
Sekbag. Hukum Adm. Negara	Agus Yulianto, SH. MH.
Ka. Prodi Doktor Ilmu Hukum	Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS.
Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum	Dr. Prija Djatmika, SH. MH.
Ka. Prodi Magister Kenotariatan	Dr. Iwan Permadi, SE., SH., M.Hum.

Sekretaris Pascasarjana	Dr. Rachmat Syafa'at, SH. MSi.
Ka. Laboratorium Hukum	Dr. Sri Lestariningsih, SH., M.Hum.
Ka. Laboratorium Bahasa	Dra. Ismarita Ida R., M.Pd.
Ka. Laboratorium Komputer dan Sistem Informasi	Alfons Zakaria, SH. LLM.
Ka. BPPMK (Badan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama)	Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH.
Ka. Jurnal Arena Hukum	Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH.
Ka. UPT PDIH (Perpustakaan)	Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.
Kabag. Tata Usaha	Ir. Suhardiyono
Kasubbag. Akademik dan Pengajaran	Drs. Ferry Subagio
Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian	Sujono, S.H.
Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni	Edy Roesanto, SH. MH.
Kasubbag. Umum dan Perlengkapan	Drs. A. Murtadlo

Senat Fakultas

Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas anggota senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua bagian dan 10 (sepuluh) orang yang mewakili dosen di setiap bagian secara proporsional melalui proses pemilihan. Anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun atas usul dekan. Senat fakultas dipimpin oleh dekan sebagai ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih dari dan oleh anggota

senat. Senat Fakultas terdiri atas komisi-komisi, setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota komisi. • Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata tertib rapat senat.

- **Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:**

1. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika;
3. Merumuskan norma, etika dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas;
4. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan;
5. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi;
6. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan;
8. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Bagian atau Sekretaris Bagian serta mengusulkan jabatan fungsional akademik;
9. Mengesahkan rincian tugas dan organisasi dan tatakerja di tingkat fakultas.

STRUKTUR ORGANISASISENAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

BRAWIJAYA PERIODE 2011-2015

Ketua	: Dr. Sihabudin, SH. MH.
Sekretaris	: Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH. MH.

KOMISI PENGEMBANGAN (A)

Ketua	: Prof. Dr. Moch. Bakri, SH. SU.
Sekretaris	: Siti Hamidah, SH. MM.
Anggota	:

1. **Dr. Sihabudin, SH. MH.**
2. **Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH. MH.**
3. **Prof. Masruchin Ruba'i, SH. MS.**
4. **Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS.**
5. **Herlin Wijayati, SH. MH.**
6. **Dr. Rachmat Syafa'at, SH. MSi.**
7. **Dr. Prija Djatmika, SH. MS.**
8. **Setyo Widagdo, SH. MS.**
9. **Dr. Moh. Ridwan, SH. MS.**
10. **Drs. M. Hafid Hamid, M.Ag.**

KOMISI EVALUASI (B)

Ketua	: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS.
Sekretaris	: Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum.

Anggota	:
---------	---

1. **Rachmi Sulistyorini, SH. MHum.**
2. **Arif Zainudin, SH. MHum.**
3. **Prof. Dr. Thohir Luth, M.Ag.**
4. **Nurdin, SH. MHum.**
5. **Eny harjati, SH. MH.**
6. **Luthfi Effendi, SH. MHum.**
7. **Sentot Prihandayani Sigito, SH. MH.**
8. **Dr. Iwan Permadi, SH. MHum.**
9. **Aan Eko Widiarto, SH. MHum.**
10. **Budi Santoso, SH. MHum.**

ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Organisasi penyelenggara pendidikan secara umum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Organisasi Penyelenggara Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum diatur berdasarkan Keputusan Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 002/SK/Snt/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Secara struktural dan fungsional organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terdiri dari:

- a. Senat;
- b. Unsur Pimpinan: Dekan dan para Pembantu Dekan;

c. Unsur Pelaksana Akademik:

1. Program Studi:

- a) Sarjana Ilmu Hukum
- b) Magister Ilmu Hukum
- c) Magister Kenotariatan
- d) Doktor Ilmu Hukum

2. Bagian:

- a) Hukum Perdata
- b) Hukum Pidana
- c) Hukum Tata Negara
- d) Hukum Administrasi Negara
- e) Hukum Internasional
- f) Hukum dan Kemasyarakatan

d. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas: Gugus Jaminan Mutu (GJM)

e. Unsur Pelaksana Administratif:

Kepala Tata Usaha:

- a) Kasubag Pendidikan;
- b) Kasubag Umum dan Perlengkapan;
- c) Kasubag Keuangan dan Kepegawaian;
- d) Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni;

f. Unsur Penunjang:

Laboratorium Hukum

- a) Laboratorium Pengkajian Hukum
- b) Laboratorium Praktik Hukum

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH)
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH)
3. Badan Pengelolaan Penelitian dan Kerjasama (BPPK)
4. Unit Penerbitan Jurnal;
5. Laboratorium Komputer;
6. Laboratorium Bahasa.
7. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK)

Tugas, fungsi dan Wewenang serta keterkaitan fungsional dan struktural antara subunsur yang satu dengan yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan digambarkan secara rinci sebagai berikut.

A. Senat Fakultas

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang beranggotakan Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Bagian, dan sepuluh orang yang mewakili dosen di tiap-tiap bagian secara proporsional melalui proses pemilihan.

Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun atas usul Dekan. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat. Senat Fakultas terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi.

Keberadaan kedua bidang ini untuk memfokuskan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga normatif tertinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Senat Fakultas memiliki peran yang strategis. Peran ini dilakukan oleh Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi yang tugas pokoknya terdiri dari:

- (1) merumuskan baku mutu pendidikan,

- (2) merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika.

B. Unsur Pimpinan

1. Dekan

Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut turut. Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, mahasiswa serta tenaga administrasi.

2. Pembantu Dekan

Pembantu Dekan terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan Pembantu Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kalimasa jabatan berturut-turut. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

a. Pembantu Dekan Bidang Akademik

Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Tugas dan Fungsi Pembantu Dekan Bidang Akademik adalah mengkoordinasikan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas yang meliputi:

- (a) Perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- (b) Pembinaan tenaga kependidikan yang dilakukan bersama Bagian,
- (c) Persiapan pembukaan program pendidikan yang dilakukan bersama Bagian,
- (d) Penciptaan iklim akademis yang kondusif di dalam kampus,
- (e) Pengelolaan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- (f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum

Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pengadaan fasilitas perlengkapan guna keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.

c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan kemahasiswaan. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- (a) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran dan minat,
- (b) Pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa melalui berbagai jenis lomba karya tulis ilmiah, baik pada tingkat fakultas, universitas, regional, nasional maupun internasional.

C. Unsur Pelaksana Akademik

1. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

KPS Sarjana Ilmu Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam pengelolaan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- d. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan.

2. Bagian

Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola sumberdaya manusia dan pengembangan ilmu. Bagian terdiri atas:

- a. Ketua Bagian dan dapat dibantu seorang sekretaris,
- b. Kelompok pengajar, Ketua dan Sekretaris Bagian dipilih oleh dosen kelompok pengajar pada bagian masing-masing dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Bagian mempunyai tugas untuk :

- a. Melakukan penataan, monitoring dan evaluasi terhadap mata kuliah, dosen/pengasuh mata kuliah, silabi, Satuan Acara Perkuliahan, buku ajar, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi hasil belajar mahasiswa, dosen pembimbing tugas akhir dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
- b. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh Dekan maupun Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- c. Mengusulkan susunan majelis pengujian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dan
- d. Mengelola mata kuliah konsentrasi.

D. Gugus Jaminan Mutu

Gugus Jaminan Mutu bertugas menyusun

- (a) Kebijakan Akademik,
- (b) Standar Akademik,
- (c) Peraturan Akademik,
- (d) Manual Mutu Akademik dan
- (e) Manual Prosedur Tingkat Fakultas, selain itu bertugas menyusun Kompetensi Program Studi, Instruksi Kerja dan Spesifikasi Lulusan. GJM juga bertugas untuk membantu Dekan dalam membuat laporan keberhasilan, kegagalan dan analisisnya dalam bentuk Evaluasi Diri Kinerja Fakultas kepada Rektor.

E. Unsur Penunjang

Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Laboratorium Hukum dan Pusat-Pusat Pengembangan Hukum.

1. Laboratorium Hukum

Laboratorium Hukum secara struktural berkedudukan di bawah Fakultas dan atau di bawah Bagian. Laboratorium Hukum berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan hukum yang melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu hukum. Laboratorium Hukum terdiri dari:

- a. Laboratorium Praktik Hukum
- b. Laboratorium Pengkajian Hukum

Laboratorium Praktik Hukum dipimpin oleh seorang Ketua Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Bila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris.

Laboratorium Praktik hukum dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk :

- a. Menetapkan dan mengembangkan jenis mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum.
- b. Mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum.
- c. Memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum yang bersifat ekstra kurikuler.
- d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum serta pelatihan hukum yang bersifat ekstra kurikuler.

2. Pusat Pengembangan

Pengkajian Hukum dilaksanakan oleh Pusat-Pusat Pengembangan Hukum yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Pusat Pengembangan Hukum merupakan

unsur penunjang pengembangan ilmu hukum di bidang masing-masing dan bersifat semi otonom yang pendirian dan pembubarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan untuk masa jabatan tertentu. Pusat Pengembangan, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan pengkajian, pengembangan dan penerapan hukum yang bersifat interdisiplin yang berbasis pada ilmu hukum serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, pelatihan serta advokasi kebijakan dan hukum.

Pusat-pusat Pengembangan yang ada saat ini adalah:

1. Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda)
2. Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
3. Pusat Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (PP HaKI)
4. Pusat Pengembangan Hukum Agraria
5. Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi dan Bisnis (PPHEB)
6. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG)
7. Pusat Pengembangan Hukum Kelautan
8. Pusat Pengembangan Hukum Pidana dan Kriminologi
9. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
11. Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam
12. Pusat Pengembangan Konstitusi
14. Pusat Pengembangan Perundang-undangan
15. Pusat Studi Sosio-Legal.

F. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Fakultas terdiri dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pengelola Penelitian dan Kerjasama, Unit Penerbitan Jurnal Arena Hukum,

repository.ub.ac.id

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Laboratorium Bahasa Inggris, dan Laboratorium Komputer.

1. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

BKBH berfungsi sebagai Pelayanan Hukum dalam bidang pendidikan masyarakat (community education) dan pelayanan masyarakat (community service) di bidang hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Organisasi ini terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris dan apabila dipandang perlu dibantu oleh beberapa orang Ketua Divisi. Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi diangkat oleh Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Dalam penyelenggaraan pendidikan BKBH bertugas untuk memberikan keterampilan profesional kepada mahasiswa beracara, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) serta memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis dalam bidang publikasi, dokumentasi dan informasi hukum. PDIH dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. PDIH, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas membantu dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa memperoleh bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum serta informasi bahan-bahan hukum ketika melakukan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah, baik berupa penulisan tugas akhir ataupun penulisan karya ilmiah bidang hukum.

3. Badan Pengelolaan, Penelitian dan Kerjasama Badan Pengelolaan, Penelitian dan Kerjasama (BPPK) merupakan pelaksana kegiatan penelitian dan kerjasama di Fakultas. BPPK bertugas mengembangkan penelitian hukum dan membina sumber daya manusia di bidang penelitian sertamenjalin dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan institusi lain. BPPK dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas menjalin kerjasama di bidang penelitian dan mengkoordinasi serta mengevaluasi penelitian dalam hal informasi tawaran penelitian, proposal dan seminar penelitian. BPPK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

4. Laboratorium Bahasa Inggris

Unit ini bertujuan menunjang penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa, dosen dan karyawan. Laboratorium Bahasa Inggris dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

5. Laboratorium Komputer

Unit ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, dosen dan karyawan dalam penggunaan komputer. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

6. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK)

Unit ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas, mulai dari tingkat perencanaan, pengelolaan sistem informasi, pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi sampai dengan publikasi kegiatan fakultas. PSIK dipimpin oleh seorang

repository.ub.ac.id

ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

G. Unsur Pelaksana Administratif

Bagian Tata Usaha

Unsur pelaksana administratif dikoordinasikan oleh Kepala Tata Usaha yang bertugas mengelola urusan-urusan ketatausahaan yang meliputi urusan kependidikan dan pengajaran, kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Bagian Tata Usaha bertugas untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan yang dilaksanakan oleh subsub bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

1. Sub Bagian Pendidikan

Sub Bagian Pendidikan adalah pengelola urusan-urusan administrasi pendidikan yang meliputi urusan-urusan pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Pendidikan bertugas :

- a. Melakukan pengelolaan data di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melakukan pendaftaran ulang mahasiswa, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian Kartu Hasil Studi (KHS) serta penghitungan frekwensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.
- c. Menyusun jadwal kuliah dan jadwal ujian.
- d. Melakukan pengaturang ruang dan sarana perkuliahan.

- e. Mengatur pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas Akhir mahasiswa, Ujian Susulan, Ujian Khusus, serta pelaksanaan Semester Pendek.
- f. Menunjang kegiatan seminar, lokakarya, penataran dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- g. Melayani mahasiswa dalam pengurusan ijazah dan transkrip nilai mata kuliah.

2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah pengelola urusan-urusan administrasi umum dan perlengkapan untuk kebutuhan kerumahtanggaan Fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan guna menunjang penyelenggaraan pendidikan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah pengelola urusan-urusan keuangan dan kepegawaian fakultas untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas untuk menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk penyusunan dan penggunaan anggaran, serta masalah kepegawaian.

4. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah sebagai pengelola urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang meliputi pengembangan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) dan Alumni. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Kemahasiswaan

dan Alumni bertugas untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa kokurikuler di bidang penalaran. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas berada dalam koordinasi Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Organisasi Kemahasiswaan Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meliputi:

1. Badan Pemerintahan Mahasiswa (BPM)
2. Dewan Senat Mahasiswa (DSM)
3. Lembaga Otonom (LO)
 - a. Asean Law Student Association (ALSA)
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Manifest (LPM Manifest)
 - c. Law English Study Club (LESC)
 - d. Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH)
 - e. Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Forma PK)
 - f. Teater Kertas
 - g. Forum Studi Agama Islam (FORSA)



B. Dasar Penerapan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

Penarikan biaya administrasi pendidikan di Universitas Brawijaya Kota Malang telah ditentukan dengan ditetapkan dan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Brawijaya untuk disampaikan kepada Pembantu Rektor Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Brawijaya, Ketua Program di Lingkungan Universitas Brawijaya, Kepala Bagian Akademik Universitas Brawijaya, Ketua Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya untuk dapat melaksanakan isi dari Surat Keputusan yang menetapkan besaran biaya pendidikan di tiap - tiap fakultas yang berbeda - beda dengan disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing - masing fakultas. Adapun dasar pertimbangan dari Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tersebut adalah dengan mengingat :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
- UU No. 15 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- Kepres No. 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010 - 2014
- Kemendiknas N0 : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya

- Keputusan Rektor No. 074 / SK / 2006 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya
- Surat Pengesahan DIPA BLU No. DIPA.023.042.414 989 / 2013 tanggal 5 Desember 2012
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal

C. Penerapan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

Pemberlakuan *Official Assessment System* dalam proses administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dilakukan oleh bagian keuangan dan kepegawaian, yaitu menentukan biaya pendidikan yang besarnya sudah ditentukan oleh pihak fakultas, sehingga mahasiswa / peserta didik harus menyetujui besaran nominal yang diberikan oleh pihak fakultas karena pemberlakuan sistem pembayaran adalah secara *Official Assessment* (ditentukan oleh pihak fakultas), dimana pelaksanaannya adalah berdasarkan atas surat keputusan Rektor Universitas Brawijaya untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan pemberian tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam pelaksanaannya penarikan biaya pendidikan secara *Official Assessment System* adalah sudah tersistem dan disesuaikan dengan kebutuhan biaya selama menjalankan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sehingga penerapan dari pelaksanaan *Official*

Assessment System tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Brawijaya.¹⁰

D. Kendala Serta Hambatan Dalam Pelaksanaan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

Kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan adalah adanya kebijakan penundaan pembayaran biaya pendidikan. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk terciptanya suatu fleksibilitas yang baik demi terciptanya pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan koridor Pancasila, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi mahasiswa / peserta didik yang mungkin kurang mampu. Akan tetapi bila ditinjau dari segi administrasi hal tersebut terlihat jelas merupakan suatu hambatan karena akan merubah perkiraan pembukuan biaya pendidikan yang seharusnya diterima, yaitu analisa pendapatan berdasarkan jumlah mahasiswa dan kewajiban pembayaran yang harus dilunasi yang seharusnya berbanding lurus tidak akan terpenuhi karena adanya penundaan. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan perubahan monitoring data dengan satu syarat mahasiswa / peserta didik harus memenuhi pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam pemberian penundaan untuk melakukan pelunasan pembayaran.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan pegawai bagian keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 12 Juni 2013.

¹¹ Hasil wawancara dengan pegawai bagian keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 12 Juni 2013.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aturan pelaksanaan dan penerapan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang adalah sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku, yaitu dari Keputusan Rektor Universitas Brawijaya yang dikeluarkan dengan mengingat dan menimbang aturan - aturan serta keadaan riil yang ada di Universitas Brawijaya mengenai kebutuhan anggaran untuk pendidikan, sehingga dasar dari penerapan *Official Assessment System* tersebut adalah sudah sesuai dengan *rule* yang ada. Sedangkan mengenai pelaksanaannya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya masih ada beberapa hambatan, diantaranya adalah adanya penundaan pembayaran biaya pendidikan yang sebenarnya adalah suatu kebijakan baik yang diberikan oleh pihak fakultas, akan tetapi secara administratif hal tersebut menimbulkan kerumitan dalam pembukuam mengenai biaya yang seharusnya diterima, namun demikian hal tersebut dapat diatasi dengan syarat mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran dapat konsisten melakukan pelunasan sesuai waktu yang telah ditentukan.


B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah agar pelaksanaan dari *Official Assessment System* dapat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan *rule* yang ada. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pemberlakuan *Official Assment* adalah menentukan besaran biaya pendidikan secara sepihak, dimana



repository.ub.ac.id

mahasiswa / peserta didik tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan sistem tersebut, sehingga sangatlah rawan terjadi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan pihak fakultas. Oleh karena itu penerapan sistem pembayaran administrasi pendidikan secara *Official Assessment* haruslah dilakukan dengan pengawasan secara ketat baik dari pihak fakultas sendiri, Universitas dan Pemerintah melalui lembaga - lembaga yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdulkadir Muhammad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung:Citra Aditya Utama

Amiruddin,S,H dan H. Zainal Asikin S.H. 2003.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada

R. Santoso Brotodhihardjo S.H. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung:Refika Aditama

Undang-undang

Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, (diakses 18 april 2013)

Ensiklopedia Nasional Indonesia, [http:// WordPress.com](http://WordPress.com), diakses (18 April 2010)